



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 199 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS  
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

b. bahwa dengan telah ditetapkan nya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/5557/Org tanggal 27 Nopember 2017 perihal Persetujuan terhadap Peraturan Wali Kota Bandung mengenai Perubahan Peraturan Wali Kota Bandung tentang UPT Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung maka ketentuan mengenai UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1381 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1382 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1384 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1385 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1386 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1387 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1389 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1392 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung;
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1394 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1397 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
21. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1398 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
22. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1400 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
23. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
24. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
25. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 061/5557/Org, tanggal 27 Nopember 2017, Perihal Persetujuan Terhadap Peraturan Wali Kota Bandung;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal ...

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. UPT pada Dinas Pendidikan, meliputi:

1. UPT Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar.
2. UPT Satuan Pendidikan TK Negeri, terdiri dari:
  - 1) TK. Negeri Sadang Serang;
  - 2) TK. Negeri Centeh;
  - 3) TK. Negeri Citarip.
3. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, terdiri dari:
  - 1) SDN 001 Merdeka Kota Bandung;
  - 2) SDN 002 Karangmulya Kota Bandung;
  - 3) SDN 003 Pagarsih Kota Bandung;
  - 4) SDN 004 Cisaranten Kulon Kota Bandung;
  - 5) SDN 005 Babakan Ciparay Kota Bandung;
  - 6) SDN 006 Buahbatu Kota Bandung;
  - 7) SDN 007 Cipaganti Kota Bandung;
  - 8) SDN 008 Mohamad Toha Kota Bandung;
  - 9) SDN 009 Cikadut Kota Bandung;
  - 10) SDN 010 Cidadap Kota Bandung;
  - 11) SDN 011 Cibuntu Kota Bandung;
  - 12) SDN 012 Babakan Ciparay Kota Bandung;
  - 13) SDN 013 Pasirkaliki Kota Bandung;
  - 14) SDN 014 Cigondewah Kota Bandung;
  - 15) SDN 015 Kresna Kota Bandung;
  - 16) SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran Kota Bandung;
  - 17) SDN 017 Sekejati Kota Bandung;
  - 18) SDN 018 Sukagalih Kota Bandung;
  - 19) SDN 019 Pabaki Kota Bandung;
  - 20) SDN 020 Lengkong Besar Kota Bandung;
  - 21) SDN 021 Ciporeat Kota Bandung;
  - 22) SDN 022 Cicadas Kota Bandung;
  - 23) SDN 023 Pajagalan Kota Bandung;
  - 24) SDN 024 Coblong Kota Bandung;
  - 25) SDN 025 Cikutra Kota Bandung;
  - 26) SDN 026 Bojongloa Kota Bandung;
  - 27) SDN 027 Cicadas Kota Bandung;
  - 28) SDN 028 Gumuruh Kota Bandung;

29) SDN ...

- 248) SDN 248 Sindangsari Kota Bandung;
- 249) SDN 249 Astanaanyar Kota Bandung;
- 250) SDN 250 Jakapurwa Kota Bandung;
- 251) SDN 251 Jamika Kota Bandung;
- 252) SDPN 252 Setiabudi Kota Bandung;
- 253) SDN 253 Panggungsari Kota Bandung;
- 254) SDN 254 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 255) SDN 255 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 256) SDN 256 Cigondewah Hilir Kota Bandung;
- 257) SDN 257 Pelita Kota Bandung;
- 258) SDN 258 Sukarela Kota Bandung;
- 259) SDN 259 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 260) SDN 260 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 261) SDN 261 Margahayu Raya Kota Bandung;
- 262) SDN 262 Panyileukan Kota Bandung;
- 263) SDN 263 Rancaloa Kota Bandung;
- 264) SDN 264 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 265) SDN 265 Bandung Kulon Kota Bandung;
- 266) SDN 266 Mengger Kota Bandung;
- 267) SDN 267 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 268) SDN 268 Panyileukan Kota Bandung;
- 269) SDN 269 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 270) SDN 270 Gentra Masekdas Kota Bandung;
- 271) SDN 271 Panghegar Kota Bandung;
- 272) SDN 272 Sukasari Kota Bandung;
- 273) SDN 273 Gempolsari Kota Bandung; dan
- 274) SDN 274 Cempaka Arum Kota Bandung.

13. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:

- 1) SMPN 1 Bandung;
- 2) SMPN 2 Bandung;
- 3) SMPN 3 Bandung;
- 4) SMPN 4 Bandung;
- 5) SMPN 5 Bandung;
- 6) SMPN 6 Bandung;
- 7) SMPN 7 Bandung;
- 8) SMPN 8 Bandung;
- 9) SMPN 9 Bandung;
- 10) SMPN 10 Bandung;

11) SMPN ...

- 11) SMPN 11 Bandung;
- 12) SMPN 12 Bandung;
- 13) SMPN 13 Bandung;
- 14) SMPN 14 Bandung;
- 15) SMPN 15 Bandung;
- 16) SMPN 16 Bandung;
- 17) SMPN 17 Bandung;
- 18) SMPN 18 Bandung;
- 19) SMPN 19 Bandung;
- 20) SMPN 20 Bandung;
- 21) SMPN 21 Bandung;
- 22) SMPN 22 Bandung;
- 23) SMPN 23 Bandung;
- 24) SMPN 24 Bandung;
- 25) SMPN 25 Bandung;
- 26) SMPN 26 Bandung;
- 27) SMPN 27 Bandung;
- 28) SMPN 28 Bandung;
- 29) SMPN 29 Bandung;
- 30) SMPN 30 Bandung;
- 31) SMPN 31 Bandung;
- 32) SMPN 32 Bandung;
- 33) SMPN 33 Bandung;
- 34) SMPN 34 Bandung;
- 35) SMPN 35 Bandung;
- 36) SMPN 36 Bandung;
- 37) SMPN 37 Bandung;
- 38) SMPN 38 Bandung;
- 39) SMPN 39 Bandung;
- 40) SMPN 40 Bandung;
- 41) SMPN 41 Bandung;
- 42) SMPN 42 Bandung;
- 43) SMPN 43 Bandung;
- 44) SMPN 44 Bandung;
- 45) SMPN 45 Bandung;
- 46) SMPN 46 Bandung;
- 47) SMPN 47 Bandung;
- 48) SMPN 48 Bandung;
- 49) SMPN 49 Bandung;
- 50) SMPN 50 Bandung;
- 51) SMPN 51 Bandung;
- 52) SMPN 52 Bandung;
- 53) SMPN 53 Bandung;
- 54) SMPN 54 Bandung;
- 55) SMPN 55 Bandung;
- 56) SMPN 56 Bandung; dan
- 57) SMPN 57 Bandung.

b. UPT ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Februari 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 6 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTABANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT. BUKU TANAH

HAK : ..... PAKAT. ..... No. 152. ....

PROPINSI : JAWA BARAT. ....  
 KABUPATEN/KOTAMADYA : BANDUNG, WILAYAH: KAREES. ....  
 KECAMATAN : LENGKONG. ....  
 DESA/KELURAHAN : TURANGGA. ....

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

BANDUNG. ....

AL. 910490. ....

DAFTAR ISIAN 208

No. 3637/LE ..... 119598.

DAFTAR ISIAN 307

No. 5023/LE ..... 119598.

Biaya Rp. 10.000.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | . | 1 | 5 | . | 1 | 3 | . | 0 | 5 | . | 4 | . | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) <b>HAK</b> <u>Pakai.</u><br/>No. <u>152.</u><br/><u>Desa Kelurahan Turangga.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>NAMA PEMEGANG HAK</b><br/><br/><b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b><br/><b>Cq KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT</b></p>                                                                                                                                                                        |
| <p>b) <b>NAMA JALAN/PERSIL</b><br/><u>Jl. Mutiara/Jl. Sukaresik.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>c) <b>ASAL PERSIL</b><br/>1. <u>Komersial</u><br/>2. <u>Pemberian hak</u><br/><u>Bekas Tanah Negara.</u><br/>3. <u>Pemisahan</u><br/>4. <u>Penggabungan.</u></p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>g) <b>PEMBUKUAN</b><br/><u>Bandung.</u> Tgl. <u>31-3-1998</u><br/>Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten/Kotamadya<br/><u>Bandung.</u><br/>ttd.<br/><br/><u>IMRONI ANWAR, BSc</u><br/>NIP. <u>010 033 945</u></p>       |
| <p>d) <b>SURAT KEPUTUSAN</b><br/>Kepala Kantor Wilayah Badan<br/>Pertanahan Nasional Propinsi<br/><u>Jawa Barat Tgl. 17-2-1998</u><br/><u>No. 888/HP/KWPN/1998.</u><br/>Uang pemasukan/biaya administrasi<br/><u>Rp. 10.000,- dan Rp. 5.000,-</u><br/>Lamanya hak berlaku selama tanah<br/>tersebut dipergunakan untuk<br/>Berakhirnya hak <u>Gedung SLTP 13</u><br/><u>Bandung.</u><br/>Tgl.</p> | <p>h) <b>PENERBITAN SERTIPIKAT</b><br/><u>Bandung.</u> Tgl. <u>31-3-1998.</u><br/>Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten/Kotamadya<br/><u>Bandung.</u><br/><br/><u>IMRONI ANWAR, BSc</u><br/>NIP. <u>010 033 945</u></p> |
| <p>c) <b>SURAT UKUR</b><br/><b>GAMBAR SITUASI</b><br/>Tgl. <u>26-12-1997.</u><br/>No. <u>11.860/1997.</u><br/>Luas <u>6.940 m2</u> (Enam ribu sembi-<br/>lah ratus empat puluh meter per<br/>segi).</p>                                                                                                                                                                                           | <p>i) <b>PENUNJUK</b><br/><u>Bl. 208. No. 3632/12</u><br/>Peta: B.U.D.P, Lembar: <u>7.L-2, Kotak: G/4-5.</u><br/>Apabila akan dialihkan/dipindahkan haknya kepada pihak<br/>lain harus dimintakan ajin terlebih dahulu kepada<br/>Instansi yang berwenang.</p>                                               |

10.15.13.05.4.00152

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : p.152.....

FAI

# **SURAT UKUR** **GAMBAR SITUASI**

Nomor : 11.860 97 /19.....

## **SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Propinsi : Jawa Barat  
Kabupaten/Kotamadya : Tingkat II Kotamadya Bandung, Wilayah : Karees  
Kecamatan : Lengkong  
Desa/Kelurahan : Turangga  
Peta : B.U.D.P.  
Lembar : 7.L-2. Kotak : G/4-5. Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri beberapa bangunan batu.

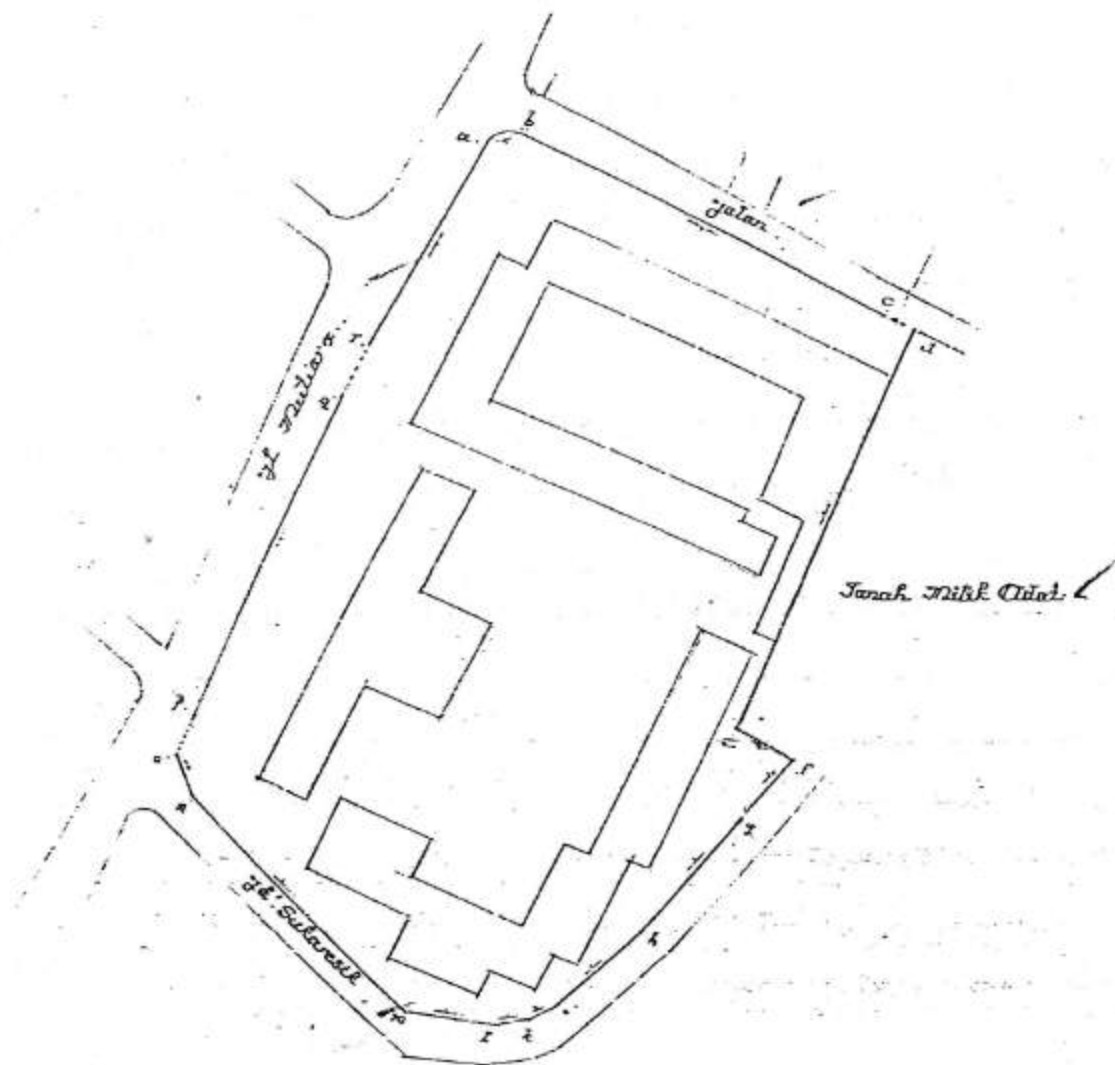
Tanda tanda batas : Tembok a-b,b-c,d-e,e-f,f-g,g-h,h-i,i-k,k-l,l-m,m-n,n-o,  
p-q dan r-a yang berdiri didalam. Tanda-tanda batas menurut Peraturan  
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.2/1996 tidak perlu dipasang lagi,  
oleh karena tembok-tembok tersebut diatas telah mencukupi.

6.940 M<sup>2</sup>.

Luas :  
( Enam ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi. )

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : Rombang K.W.  
sebagai Kepala Sekolah SMP XIII.

PERBANDINGAN 1 : 1000.....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

Hal lain-lain :

Tanah M. 2045/Lengkong diuraikan dalam Gambar Situasi

No. 2332/1975

Daftar Isian 302 tgl. 17-10-1997 No. 8472

Daftar Isian 307 tgl. 26-12-1997 No. 13976

Kasubsi P2K : Ir. Amin Sulistyo

Petugas Ukur : Dedi Sunardi

Petugas Isi Data : Euis Dati

Petugas Cetak GS : Euis Dati

UNTUK SERTIPIKAT

Bandung Tgl. 26-12-1997

Bandung Tgl. 31-3-1998

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran T.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

Bandung

Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

Bandung



Drs. H. Imroni Anwar, BSc

NIP. 610053689

Drs. H. IMRONI ANWAR, BSc

NIP. 010 033 945

Pemisahan

Lihat surat-ukur

gambar situasi

Penggabungan

Pengganti

Nomor :

/19

Nomor hak :

Drs. H. Toib

NIP. 010050349



| Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi |       | Luas | Nomor hak | Sisa luas |
|---------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal                               | Nomor |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |
|                                       |       |      |           |           |

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur gambar situasi

Nomor : /19 Nomor hak

# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat I). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

(1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

## Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROPINSI JAWA BARAT -

NOMOR : 828 /HP/KWBPN/1998. -

TENTANG

Pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 6.940 M2, terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkon, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, atas nama DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Cq.KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROPINSI JAWA BARAT -

- MEMBACA : Surat permohonan tertanggal 6-10-1997 dari Drs.H.Didi S.Hasbiadi, bertindak untuk dan atas nama DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Cq.KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT, yang pada pokoknya memohon Hak Pakai atas sebidang tanah seluas 6.940 M2, terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkon, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang telah dipergunakan untuk Gedung SLTP Negeri 13 Bandung, beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu ; -
- MENIMBANG : 1. Bahwa status tanah yang dimohon adalah Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diperoleh dari pemohon pada tahun 1964 berdasarkan Pemberian dari Iji Hataji (Almarhum), namun surat-surat bukti perolehannya sudah tidak diketemukan lagi, yang secara fisik berada dalam penguasaan pemohon dan dipergunakan Gedung SLTP Negeri 13 Bandung, serta telah tercatat menjadi asset pemohon, keadaan tidak dalam sengketa dengan pihak lain, sesuai dengan Surat Pernyataan dari Pemohon tanggal 18-9-1997 No.115/102.11/SLTP.13/LK.97 ;
2. Bahwa luas tanah yang dimohon seluas 6.940 M2, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-12-1997 No.11.860/1997 ;
3. Bahwa tanah yang dimohon secara fisik telah dikuasai dan digunakan sesuai kepentingan pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Tim Penelitian Tanah tanggal 30-12-1997 No.102/HP/1997 ;
4. Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan azas-azas kebijaksanaan Pemerintah, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

MENINGAT .....

INGINGAT :

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 No.104) ;
2. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 (L.N.1961 No.28);
3. Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965 ;
4. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 ;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11-4-1973 No.8A.4/96/4/1973 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1973 yo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.22 tahun 1973 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1979 ;
11. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Cq.Direktur Jenderal Agraria tanggal 3-4-1984 No. 900/2456/Agr. ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.26 Tahun 1988 ;
13. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/1988 tanggal 21-11-1988 ;
14. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03/KBPN/1988 tanggal 16-12-1988 ;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/1988 tanggal 26-12-1988 ;
16. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/KBPN/1988 tanggal 29-12-1988 ;
17. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 11-1-1989 No.J.10/105/KBPN dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16-6-1990 No.300-2439 ;
18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 1992 ;
19. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16-12-1990 No.500-5569-D-III ;

MEMPERHATIKAN : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung tanggal 15-1-1998 No.520.1/32/KP/1997 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan kepada DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Cq.KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT, Hak Pakai atas tanah Negara seluas 6.940 M2 (enam ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26-12-1997 No.11.860/1997, untuk dipergunakan Gedung SLTP Negeri 13 Bandung, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai ini ataupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah dimaksud adalah menjadi tanggungan sepenuhnya dari Penerima Hak ;
- b. 1. Penerima Hak diwajibkan membayar/menyetor kepada Bendaharawan Khusus pada Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung di Bandung sebagai berikut :
  1. Biaya Administrasi kepada Negara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), yang harus dibukukan atas nama :

a. Badan .....

a. Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp.4.000,- (40%), yang disetorkan pada Bank Pemerintah dimasukan ke dalam Rekening Kas Negara Mata Anggaran 09.27.0545 ;

b. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung Rek.No.20A/116 Code B.8 sebesar Rp.4.000,- (40%) dan

c. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebesar Rp.2.000,- (20%) ;

II. Biaya Administrasi untuk Pelaksanaan Landreform pada Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan disetorkan pada Bank Pemerintah dimasukan dalam Kas Negara Mata Anggaran 09.27.0545 ;

2. Biaya Administrasi seperti yang tersebut dalam huruf b diatas, harus dilunasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini ;

c. Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikat, Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasinya pembayaran dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b diatas dan biaya pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku ;

d. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu selama tanah tersebut dipergunakan untuk Gedung SLTP Negeri 13 Bandung, dan berlaku sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat ;

e. Tanah yang diberikan dengan Hak Pakai tersebut apabila akan dialihkan/dipindahkan haknya kepada pihak lain harus dimintakan ijin terlebih dahulu kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.59/DCA/ 1970 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 ;

f. Tanah yang diberikan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara dengan sebaik-baiknya ;

g. Penerima Hak wajib mengembalikan Hak Pakai ini sebagian atau seluruhnya jika tidak dipergunakan lagi sebagai-mana maksud pemberiannya ;

DUA : Keputusan ini dengan sendirinya batal, apabila penerima hak/pemohon tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam Diktum PERTAMA ;

- KETIGA : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pakai tersebut penerima Hak dianggap memilih kedudukan (domisili), tetap pada Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung di Bandung ;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 17-2-1978.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI JAWA BARAT ;



KEPADA :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Cq. KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  
di -

BANDUNG.

Dengan catatan :

1. Luas tanah yang diberikan adalah 6.940 m<sup>2</sup>.
2. Diwajibkan untuk membayar :
  - a. Biaya Administrasi kepada Negara sebesar ..... : Rp. 10.000,-
  - b. Biaya Administrasi untuk Pelaksanaan Landreform sebesar ..... : Rp. 5.000,-

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;
2. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung ;
3. Bapak Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;
4. Sdr. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung ;
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung di Bandung ;
6. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bandung ;
7. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Bandung.